**ABSTRAK**

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA PRODUK MIKRO DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP PASAR BARU PERIODE 2013-2015. Dibawah bimbingan Dr. Eng. Saiful Anwar, SE, M.Si**

PT. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu perbankan syariah di Indonesia yang memiliki produk-produk yang bernuansa syariah yang sesuai hukum Islam. Akuntansi pada hakikatnya mencatat transaksi yang dilakukan perusahaan, karena ada perbedaan sistem yang menimbulkan perbedaan pencatatan dan memungkinkan juga pengungkapan. Oleh karena tidak diberlakukannya sistem riba (bunga) dalam kegiatan bank syariah, maka dalam hal jual-beli murabahah akan berbeda perlakuan akuntansinya dibandingkan akuntansi jual-beli barang pada umumnya pada perusahaan konvensional. Berkaitan dengan kegiatan operasional di dalam penyusunan laporan keuangannya PT. Bank Syariah Mandiri harus mngacu kepada PSAK (Pernyaan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 yang diterbitkan oleh AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions)*, yaitu mengenai standar akuntansi murabahah.

Dalam mengakui keuntungan murabahah, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah dalam paragraph 23 menyatakan bahwa keuntungan murabahah diakui proposional dngan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Terkaitr dengan diterbitkannya Buletin Teknis No. 09 oleh IAI sesuai dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 PT. Bank Syariah Mandiri menjalani kombinasi antara PSAK No. 102 dan PSAK No. 55 hingga sekarang.

**Kata Kunci : Nasabah, Produk Mikro**